PRAKTEK JUAL BELI KAYU MANIS YANG DI CAMPUR DENGAN KULIT SEJENIS YANG BERBEDA KUALITAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Di Nagari Silayang Kec .Mapat Tunggul Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:

RIA RESTI

1222068

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2025/1444

ABSTRAK

Skripsi yang disusun oleh Ria Resti, Nim. 1222068 , skripsi ini berjudul: PRAKTEK JUAL BELI KAYU MANIS YANG DI CAMPUR DENGAN KULIT SEJENIS YANG BERBEDA KUALITAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Di Nagari Silayang Kec .Mapat Tunggul Selatan)." Maksud dari judul ini adalah untuk mengetahaui bagaimana praktek jual beli kayu manis yang di campur dengan kulit sejenis yang berbeda kualitas serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terdap peraktek jual beli kayu mnis tersebut.

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya praktik pencampuran kayu manis kualitas baik dengan kulit sejenis yang kualitasnya lebih rendah di Nagari Silayang, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Bentuk kayu manis yang di perjualbelikan meliputi gulungan kulit kayu manis *(quill),* bubuk kayu manis, minyak atsiri dan *oleoresin*. Praktik tersebut dilakukan oleh sebagian petani dan pengepul untuk menambah berat timbangan dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih besar. Praktik pencampuran kayu manis dengan kulit manis jenis lain yang lebih rendah kualitasnya yang dikenal sebagai kulit manis tupai terjadi karena adanya perbedaan harga yang cukup signifikan dan tingginya nilai jual kulit manis di pasaran.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji secara mendalam praktik jual beli kayu manis yang dicampur dengan kulit sejenis berbeda kualitas yang di mana penulis melakukan observasi secara langsung kepada masyarakat. Penelitian ini

menggambarkan bentuk transaksi jual beli kayu manis yang di campur dengan kulit sejenis yang berbeda kualitas di nagari silayang. Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan observasi yaitu melakukan wawancara langsug kepada Masyarakat tentang bagaimana praktek jual beli yang di lakukan di nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencampuran kayu manis dengan kulit sejenis yang berbeda kualitas di Nagari Silayang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pembeli.

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut tidak sah karena bertentangan dengan prinsip jual beli . Dampaknya tidak hanya merugikan pembeli, tetapi juga merusak reputasi kayu manis Silayang dan menghilangkan keberkahan dalam muamalah. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi bahan edukasi bagi pelaku usaha kayu manis di Nagari Silayang agar menjalankan praktik jual beli sesuai prinsip syariah, yaitu jujur, adil, dan transparan, sehingga terwujud perdagangan yang berkah dan berkelanjutan. dengan cara mencampur kulit manis yang berkualitas . Akad jual beli tersebut tergolong *fasid* karena tidak memenuhi syarat *ma'lum* pada objek akad, sehingga menimbulkan gharar dan menghilangkan unsur taradhin suka sama suka. kebiasaan menjual dalam keadaan basah agar timbangan lebih berat dampak dari praktik ini tidak hanya merugikan toke sebagai pembeli langsung, tetapi telah menimbulkan kezaliman sistemik ketika toke akhirnya memukul rata harga beli untuk seluruh petani, sehingga petani jujur yang menjual mutu berkualitas asli turut menjadi korban dan dirugikan.

Kata Kunci: Jual Beli, Kayu Manis, Tadlis, Gharar, Hukum Ekonomi Syariah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama /Nim : Ria Resti /1222068

Tempat / Tanggal Lahir : Kp.Baru , 20 Februari 2001

Fakultas / Prodi : SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Kayu Manis Yang di Campur Dengan Kulit Sejenis Yang Berbeda Kualitas Pespektif Hukum Ekonomi Syariah (di Nagari Silayang ,Kec. Mapat Tunggul Selatan).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya penulis, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku agar gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 04 Juni 2026
Saya yang menyatakan

Ria Resti
NIM. 1222068

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan berbagai rahmat kepada penulis sehingga atas kehendak-Nya semua aktivitas keseharian penulis dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dengan seizin-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi judul " : Praktek Jual Beli Kayu Manis Yang di Campur Dengan Kulit Sejenis Yang Berbeda Kualitas Pespektif Hukum Ekonomi Syariah (di Nagari Silayang ,Kec. Mapat Tunggul Selatan)' dan menyelesaikan pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi, Fakultas Syariah , Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Salam serta shalawat penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup Alqur'an dan Sunnah sebagai petunjuk jalan yang lurus dan membawa umat manusia dari alam jahiliyah sampai zaman yang berilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya tidak sedikit kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan skripsi ini, namun berkat Rahmat dan Karunia dari Allah SWT, baik itu rahmat kesehatan, kesempatan dan berkat petunjuk, bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya semua teratasi. Oleh karena itu dengan hati yang senang dan ikhlas penulis mengucapkan ribuan terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan tidak terhingga kepada ayahanda (Siam) dan ibunda (Atun) dengan tetesan keringat dan air mata, baik itu dalam dorongan semangat untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan, dan kepada suami saya (Rian) yang telah memberikan kasih sayang, perhatian yang begitu besar,

motivasi untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ,serta kepada kakak Perempuan (Sarmila) dan kakak laki-laki penulis (Anto) yang telah memberikan semangat dan selalu mesupor penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan tanpa terkecuali seluruh keluarga besar dan sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendoakan penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Bukittinggi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si., wakil rector 1 Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA, wakil rektor II Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan wakil Rektor III Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum UIN Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag.
3. Wakil dekan 1 Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, wakil dekan II Charles, S. Ag, M. Pd. I, wakil dekan III Dr. H. Bustamar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Beni Firdaus, S.Hi, MA dan staf Tata Usaha UIN Bukittinggi.
5. Pembimbing Elkhairati yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelsaikan skripsi ini, yang senantiasa penuh kesabaran memberikan waktu untuk memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis.

6. Penasehat Akademik (PA) Beni Firdaus, S.Hi, MA yang senantiasa penuh kesabaran yang telah memberikan dorongan, pengarahan dan motivasi untuk menyelesaikan studi di UIN Bukittinggi.
7. Dosen serta karyawan/ti UIN Bukittinggi yang membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tinggi ini.
8. Wali Nagari Silayang Bpk Asra yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian.

Terakhir penulis mendo'akan mudah-mudahan seluruh bentuk bantuan yang telah penulis terima dari semua pihak dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda dan penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pembaca dan akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan mohon ampun dari dosa dan kekhilafan.

Bukittinggi, 04 Juni 2026

Penulis

Ria Resti

Nim:1222068

DAFTAR ISI

ABSTRAK **ii**
SURAT PERNYATAAN **iv**
KATA PENGANTAR **v**
DAFTAR ISI **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 8
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 12
F. Metode Penelitian 13
G. Sistemetika Pembahasan 16
BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM **18**
A. Jual Beli 18
B.Kayu Manis 30
BAB III HUKUM EKONOMI SYARIAH **34**
A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 34
B. Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah 35
C. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 35
D. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Syariah 38
E. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah 40
F. Manfaat Hukum Ekonomi Syariah 42
BAB IV PRAKTEK JUAL BELI KAYU MANIS YANG DI CAMPUR DENGAN KULIT SEJENIS YANG BERBEDA KUALITAS DI NAGARI SILAYANG **46**
A. Sekilas Monografi Nagari Silayang 46
B. Latar Belakang Praktek Jual Beli Kayu Manis Dengan Mencampurkan Kulit Kayu Sejenis Yang Berbeda Kualitas 50

C. Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli di Nagari Silayang 59
BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran-saran 74
DAFTAR PUSTAKA 77
DOKUMENTASI 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pertukaran antara dua pihak merupakan cara yang ditempuh untuk memperoleh barang maupun manfaat dengan adanya imbalan yang telah disepakati bersama. Suatu pertukaran dinilai layak apabila berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak, memiliki objek yang terang, serta terbebas dari tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Setiap bentuk pertukaran memiliki tata cara yang tidak selalu sama sesuai dengan keadaan yang melatarinya. Walaupun demikian, seluruh pelaksanaannya tetap harus berpijak pada nilai kejujuran, keseimbangan, tanggung jawab, dan rasa saling menghormati agar tercipta hubungan yang adil serta membawa kebaikan bagi semua pihak.

Kegiatan pertukaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena setiap individu saling bergantung untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Tidak seorang pun mampu menyediakan seluruh keperluannya secara mandiri sehingga hubungan timbal balik dengan orang lain menjadi suatu keniscayaan. Melalui proses tersebut, setiap pihak dapat memperoleh barang atau manfaat yang diperlukan sehingga keberlangsungan hidup dalam lingkungan masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.

Kegiatan tersebut berlangsung hampir setiap hari dan dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kejujuran dan kepatutan, seperti adanya tekanan terhadap salah satu pihak, penyampaian informasi yang tidak benar, maupun keadaan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, setiap bentuk pertukaran hendaknya dilaksanakan secara terbuka, atas dasar kesepakatan bersama, serta menjunjung sikap jujur dan saling menghargai agar tidak menimbulkan perselisihan ataupun dampak yang merugikan.

Ketentuan mengenai kegiatan pertukaran dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ

مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ

فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan kandungan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan pertukaran diperbolehkan apabila dilakukan secara benar, sedangkan segala bentuk praktik yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan tidak dibenarkan.

Indonesia dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan tanaman bernilai ekonomi yang melimpah. Berbagai hasil yang banyak dibudidayakan meliputi lada, pala, kayu manis, vanili, dan cengkeh. Beragam komoditas tersebut dimanfaatkan dalam keadaan segar maupun setelah dikeringkan sebagai penambah cita rasa, pemberi aroma, serta bahan pewarna pada berbagai bidang usaha. Mutu hasil yang dihasilkan memiliki nilai saing yang baik sehingga mampu bersaing di pasar. Di samping itu, kegiatan yang berkaitan dengan komoditas tersebut turut membuka kesempatan kerja bagi jutaan masyarakat, mulai dari proses budidaya, pengolahan, hingga kegiatan pemasaran.

Selama ini hasil dari komoditas tersebut lebih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh masih relatif rendah. Keadaan tersebut berdampak pada belum optimalnya pendapatan para pelaku usaha di tingkat budidaya. Tanaman ini memiliki beberapa varietas yang tersebar di berbagai negara, sedangkan jenis yang banyak berkembang di Indonesia menjadi salah satu komoditas penting dalam perdagangan. Produk yang dipasarkan tidak hanya berupa bahan utuh dan bubuk, tetapi juga telah diolah menjadi hasil bernilai lebih tinggi. Bentuk olahan tersebut dinilai lebih praktis, memiliki mutu yang lebih seragam, lebih mudah digunakan, serta

memberikan nilai ekonomi yang lebih baik dibandingkan bahan yang belum melalui proses pengolahan.

Praktek jual beli Perdagangan komoditas pertanian seperti kulit manis *(cinnamon)* merupakan salah satu sektor penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Nagari Silayang. Dalam realitas di lapangan, masih ditemukan praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip tersebut. Salah satu kasus yang terjadi di Kampung Baru Nagari Silayang, adalah praktik pencampuran kulit manis berkualitas baik dengan kulit sejenis lain yang memiliki kualitas lebih rendah.

Berdasarkan keterangan Bapak Safrian, selaku pembeli atau toke praktik pencampuran kayu manis dengan kulit manis jenis lain yang lebih rendah kualitasnya yang dikenal sebagai kulit manis tupai terjadi karena adanya perbedaan harga yang cukup signifikan dan tingginya nilai jual kulit manis di pasaran. Pada awalnya, harga kulit manis di tingkat pembeli berada pada kisaran Rp.40.000, per kilogram. Namun setelah diketahui adanya praktik kecurangan tersebut, harga turun menjadi Rp.35.000, per kilogram sebagai bentuk penyesuaian terhadap risiko kualitas barang yang tidak lagi seragam. Setelah satu tahun, ketika kondisi kembali stabil, harga kulit manis kembali normal pada Rp.40.000, per kilogram.

Bapak Safrian menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui adanya pencampuran tersebut pada saat melakukan pembelian. Ia membayar dengan harga umum karena secara fisik bentuk kulit manis asli dan kulit manis tupai tampak serupa. Perbedaan hanya dapat dikenali melalui warna kulit manis tupai

memiliki warna lebih terang serta karakteristik daunnya. Ketidaktahuan ini menyebabkan pembeli mengalami kesulitan ketika menjual barang tersebut kepada agen besar. Agen menolak memberikan harga normal dan mensyaratkan pemisahan antara kulit manis asli dan kulit manis tupai. Jika pemisahan tidak dilakukan, agen hanya bersedia membeli sebagian dengan harga yang lebih rendah.[1]

Agen menetapkan struktur harga sebagai berikut:

a. Kulit manis asli: Rp. 40.000, per kilogram
b. Kulit manis tupai: Rp. 25.000, per kilogram
c. Kulit manis basah: Rp. 20.000,per kilogram (lebih rendah dari harga kulit manis kering)

Bapak Safrian mengungkapkan bahwa terdapat tujuh orang yang diketahui melakukan praktik pencampuran tersebut, antara lain Acun, Sian, Marul, dan Ilus. Selain itu, praktik penjualan kulit manis dalam kondisi basah juga masih sering dilakukan oleh sejumlah penjual di Nagari Silayang, sehingga menambah kompleksitas permasalahan kualitas barang di wilayah tersebut.

Dalam praktik distribusi, pembeli (toke) kemudian menjual kulit manis ke daerah Rao dengan harga sekitar Rp.60.000, per kilogram. Namun akibat pencampuran yang tidak disadari sebelumnya, pembeli mengalami kerugian Rp 15.000 per kilogram dari harga biasanya Rp60.000 per kilogram .

[1] Bapak Safrian , *Wawancara Pribadi*, Kampung Baru , 25 November, 2025

Melihat fenomena tersebut, penelitian mengenai "Praktik Jual Beli Kulit Manis yang Dicampur dengan Kulit Sejenis yang Berbeda Kualitas (di Nagari Silayang)" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses jual beli, tetapi juga menganalisisnya dari perspektif hukum ekonomi syariah serta dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penguatan praktik perdagangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ibuk Iwis yang merupakan salah satu penjual kulit mengatakan bahwa beliau memang melakukan praktik pencampuran antara kulit manis asli dengan kulit manis sejenis yang dikenal sebagai kulit manis tupai. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi melalui penjualan dengan harga yang sama sebagaimana kulit manis berkualitas baik.[2] Praktik jual beli ini dilakukan dalam kondisi kayu kulit manis yang masih basah, sehingga secara fisik sulit dibedakan antara kulit manis asli dan kulit manis tupai. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh penjual untuk menutupi adanya penurunan kualitas barang yang diperdagangkan, sehingga menimbulkan potensi kecurangan (tadlis) dalam transaksi.[3]

[2] Bapak Safrian , *Wawancara Pribadi*, Kampung Baru , 25 November, 2025
[3] Ibuk Iwis, *Wawancara Pribadi*, Kampung Baru, 25 November 2025.

Setelah penulis melakukan observasi terhadap beberapa orang tersebut bahwasanya praktek jual beli yang terjadi di Nagari Silayang tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang serta kondisi yang ditemukan di lapangan, penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian mengenai praktik jual beli kulit manis dengan judul" **PRAKTEK JUAL BELI KAYU MANIS YANG DI CAMPUR DENGAN KULIT SEJENIS YANG BERBEDA KUALITAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Di Nagari Silayang Kec.Mapat Tunggul Selatan)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli kayu manis yang di campur dengan kulit sejenis yang berbeda kualitas di Nagari Silayang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek jual beli kulit manis yang di campur dengan kulit sejenis yang berbeda kualitas di Nagari Silayang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa sasaran dan manfaat yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini, di antaranya:

a. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui praktek jual beli kayu manis yang di campur dengan kulit sejenis yang berbeda kualitas.

b) untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli kulit kayu manis yang di campur dengan kulit sejenis yang berbeda kualitas di nagari silayang.

b. Kegunaan Penelitian

a) Memberikan tambahan ilmu pada bidang hukum Islam terkhususnya pada keilmuan fiqih muamalah.

b) Menjadi bahan perbandingan terhadap penelitian yang relevan atau sejenis.

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat di jadikan sebagai rujukan dan sebagai perbandingan yang secara subtansip ada kaitannya .Penulis akan memaparkan :

Penelitian Pertama Melinia Ramdhani Putri NIM (Universitas Lampung,2022) Judul Pengaruh penambahan ekstrak kayu manis (*Cinnamomum burmanni*) terhadap perubahan karakteristik kimia serta kondisi mikrobiologis minuman probiotik berbahan sari jagung manis (*Zea mays* Saccharata) selama masa penyimpanan.

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung Dalam karyanya tersebut proses transaksi jual beli pengaruh penambahan ekstrak kayu manis yang di campur bahan kimia.

Pada penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa penambahan ekstrak kayu manis memberikan pengaruh terhadap beberapa karakteristik minuman berbahan jagung manis selama proses penyimpanan. Penambahan ekstrak tersebut cenderung memperbaiki perkembangan mikroorganisme yang bermanfaat serta mengubah tingkat keasaman, sedangkan kandungan air tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Dari penilaian responden, perlakuan dengan penambahan ekstrak memperoleh tingkat penerimaan yang paling baik. Selain itu, lamanya penyimpanan juga memengaruhi perubahan mutu produk, namun tidak ditemukan adanya pengaruh gabungan antara penambahan ekstrak dan masa penyimpanan terhadap keseluruhan karakteristik yang diamati.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syifa Eka Ramadhani dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang mengangkat kajian mengenai pengaruh ekstrak kayu manis terhadap kondisi lambung pada hewan percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak tersebut memberikan kecenderungan memperbaiki kondisi jaringan yang mengalami gangguan, meskipun perubahan yang diperoleh belum menunjukkan perbedaan yang berarti. Penambahan jumlah ekstrak juga belum memberikan hasil yang berbeda secara nyata. Meskipun demikian, terdapat perbedaan kondisi jaringan antara kelompok yang mengalami perlakuan dan kelompok pembanding

sehingga ekstrak kayu manis dinilai memiliki potensi untuk membantu proses perbaikan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ambar Puspitasari pada Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Semarang membahas pemanfaatan ekstrak kayu manis bersama beberapa bahan alami lainnya sebagai tambahan pada produk olahan berbahan nabati. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui pengaruh penambahan bahan tersebut terhadap mutu produk, kandungan yang dimiliki, serta tingkat penerimaan konsumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak dari berbagai rempah dapat meningkatkan nilai guna produk sekaligus memberikan karakter yang lebih baik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Hasibuan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah membahas bentuk kerja sama pengelolaan tanaman kayu manis di Desa Hulim. Penelitian tersebut mengkaji berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan kerja sama, mulai dari kurangnya pemeliharaan tanaman, lemahnya komunikasi, hingga pembagian hasil yang tidak berjalan sebagaimana kesepakatan awal. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan telah dibuat sejak awal, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai karena salah satu pihak tidak memenuhi pembagian hasil sebagaimana yang telah disetujui.

Dari beberapa penelitian terdahulu terlihat adanya perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Kajian ini berfokus pada praktik pertukaran

kulit kayu manis yang dicampurkan dengan bahan sejenis tetapi memiliki mutu yang tidak sama. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pengolahan hasil, manfaat bagi kesehatan, maupun pola kerja sama dalam pengelolaan tanaman, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada praktik yang berlangsung dalam kegiatan perdagangan.

Penelitian pertama lebih menyoroti perubahan mutu produk olahan setelah penambahan ekstrak kayu manis selama penyimpanan. Pembahasannya berpusat pada kualitas produk sehingga tidak mengulas praktik pertukaran barang yang terjadi di masyarakat.

Penelitian kedua mengkaji manfaat ekstrak kayu manis terhadap kondisi kesehatan melalui percobaan. Fokus utamanya adalah melihat pengaruh bahan tersebut terhadap perubahan kondisi objek penelitian sehingga tidak berkaitan dengan kegiatan perdagangan.

Penelitian ketiga menekankan pengembangan produk pangan melalui penambahan beberapa bahan alami untuk meningkatkan mutu serta penerimaan konsumen. Arah pembahasannya tertuju pada inovasi produk, bukan pada proses pertukaran barang yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Penelitian keempat membahas hubungan kerja sama dalam pengelolaan lahan tanaman kayu manis beserta berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaannya. Kajian tersebut berfokus pada pelaksanaan kesepakatan antara para pihak sebelum hasil diperoleh, sedangkan penelitian ini membahas praktik pertukaran hasil yang telah dipanen.

Meskipun sama-sama membahas komoditas kayu manis, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang berbeda. Kajian yang dilakukan penulis menyoroti praktik pencampuran kulit kayu manis dengan mutu yang tidak sama tanpa adanya penyampaian informasi secara terbuka kepada pembeli. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman karena barang yang diterima tidak sepenuhnya sesuai dengan kualitas yang diperkirakan pada saat berlangsungnya proses pertukaran.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut penelitian dalam proposal ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa kata yang terdapat pada judul proposal penulis. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan penafasiran yang keliru terkait penelitian ini terhadap pembaca nantinya. Penelitian yang dilakukan berjudul : ” **PRAKTEK JUAL BELI KAYU MANIS YANG DI CAMPUR DENGAN KULIT SEJENIS YANG BERBEDA KUALITAS PERSPEKTIK HUKUM EKONOMI SYARIAH (Di Nagari Silayang Kec.Mapat Tunggul Selatan)”.**

Jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang atau benda yang dilakukan oleh dua pihak dengan memberikan imbalan sesuai kesepakatan bersama. Proses tersebut berlangsung atas dasar kemauan masing-masing pihak sehingga setiap orang memperoleh apa yang dibutuhkan melalui cara yang disetujui bersama.

Kayu manis merupakan salah satu tanaman yang banyak dimanfaatkan, terutama pada bagian kulit batangnya. Hasil olahannya digunakan sebagai penambah cita rasa dan aroma pada berbagai produk. Selain itu, tanaman ini juga telah lama dimanfaatkan sebagai bahan alami yang dipercaya membantu menjaga kebugaran tubuh serta mendukung fungsi pencernaan.

Perspektif merupakan cara seseorang memandang, memahami, dan memberikan penilaian terhadap suatu keadaan, peristiwa, ataupun persoalan tertentu.

Hukum ekonomi syariah dipahami sebagai pedoman yang mengatur berbagai kegiatan perekonomian agar berlangsung sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga setiap aktivitas dilakukan secara benar, adil, dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Dengan demikian, perspektif hukum ekonomi syariah dapat dimaknai sebagai cara menilai berbagai kegiatan ekonomi berdasarkan nilai keadilan, keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab, serta kemanfaatan, sekaligus menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

F. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah sebagai pedoman agar proses pengumpulan hingga pengolahan informasi dapat berlangsung secara terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek kajian. Seluruh informasi diperoleh melalui pengamatan terhadap keadaan sebenarnya sehingga penulis dapat memahami praktik jual beli kulit kayu manis yang dicampurkan dengan bahan sejenis yang memiliki mutu berbeda di Nagari Silayang.

2. Sumber Data

Sumber informasi menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan penelitian. Adapun sumber yang digunakan meliputi:

a. Data Primer

Data utama diperoleh secara langsung dari pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Informasi tersebut dikumpulkan melalui percakapan dengan petani kayu manis serta pembeli atau pengepul yang berada di Nagari Silayang.

b. Data Sekunder

Data pelengkap berasal dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Bahan tersebut berupa buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, jurnal, serta berbagai referensi lain yang dapat memperkuat informasi yang telah diperoleh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap lokasi dan kegiatan yang menjadi objek penelitian. Cara ini digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan jual beli kayu manis di Kampung Baru, Nagari Silayang.

b. Wawancara

Pengumpulan informasi juga dilakukan melalui percakapan langsung dengan narasumber. Penulis mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan maupun pertanyaan yang berkembang selama proses berlangsung agar diperoleh keterangan yang lengkap mengenai praktik jual beli kayu manis di Nagari Silayang.

c. Dokumentasi

Data penelitian dilengkapi dengan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek kajian. Dokumen tersebut digunakan sebagai pendukung informasi yang telah diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Seluruh informasi yang telah diperoleh kemudian dihimpun, disusun, dikelompokkan, dan dipelajari secara teratur sehingga menghasilkan uraian yang mudah dipahami. Pembahasan dilakukan dengan menggambarkan keadaan yang ditemukan di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

Berdasarkan cara pengolahan tersebut, penulis memusatkan perhatian pada berbagai keadaan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan yang diteliti. Melalui langkah ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi yang berkembang di tengah masyarakat sebagai dasar dalam menarik kesimpulan penelitian.

Berdasarkan cara pengolahan tersebut, penulis memusatkan perhatian pada berbagai keadaan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan yang diteliti. Melalui langkah ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi yang berkembang di tengah masyarakat sebagai dasar dalam menarik kesimpulan penelitian..

G. Sistemetika Pembahasan

Agar pembahasan dalam proposal ini tersusun secara terarah, diperlukan susunan penulisan yang sistematis. Setiap bagian saling berkaitan sehingga memudahkan proses penyusunan maupun pemahaman isi penelitian. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, penelitian terdahulu, penjelasan judul, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber informasi, cara memperoleh data, cara mengolah data, serta sistematika penulisan.

Bab II memuat pembahasan mengenai konsep umum yang berkaitan dengan kegiatan pertukaran, meliputi pengertian, dasar pelaksanaan, ketentuan

yang harus dipenuhi, bentuk yang diperbolehkan, serta bentuk yang tidak dibenarkan.

Bab III menguraikan pembahasan mengenai aturan dalam kegiatan perekonomian berdasarkan nilai-nilai Islam, meliputi pengertian, ruang lingkup, prinsip, sumber, asas, serta manfaat penerapannya dalam kehidupan.

Bab IV menyajikan hasil penelitian beserta pembahasannya. Pada bagian ini dipaparkan temuan yang diperoleh di lapangan serta pembahasan terhadap seluruh permasalahan penelitian, terutama mengenai praktik jual beli kulit kayu manis yang dicampurkan dengan bahan sejenis tetapi memiliki mutu berbeda di Kampung Baru, Nagari Silayang, serta penilaiannya berdasarkan ketentuan yang menjadi acuan penelitian.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan serta saran sebagai hasil akhir dari seluruh pembahasan. Bagian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan saling menukar suatu barang dengan barang lain atau dengan sejumlah nilai yang telah disepakati. Dalam penggunaan bahasa, istilah tersebut dipakai untuk menggambarkan dua tindakan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu menyerahkan suatu barang dan memperoleh imbalan sebagai penggantinya.

Secara umum, jual beli dipahami sebagai proses pertukaran yang dilakukan oleh dua pihak melalui kesepakatan bersama. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing pihak memberikan sesuatu yang dimiliki dan menerima pengganti yang bernilai sesuai dengan persetujuan yang telah dibuat. Oleh karena itu, jual beli dipandang sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan serta memperoleh manfaat bagi setiap pihak yang terlibat.

Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

a. Suatu kegiatan pertukaran yang dilakukan antara dua pihak, baik menggunakan barang maupun sejumlah nilai sebagai pengganti, yang disertai penyerahan kepemilikan berdasarkan persetujuan bersama.
b. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Akhyar*:

مُقَابَلَةُ مالٍ قابِلٍ لِلتَّصَرُّفِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الوَجْهِ المَعْدُودِ فِيهِ

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara .

Pengertian mengenai jual beli sebagaimana dijelaskan oleh beberapa tokoh dan pakar dalam bidang ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli dipahami sebagai kegiatan saling menukar barang atau sesuatu yang memiliki nilai dengan cara yang telah disepakati. Penjelasan tersebut dibedakan ke dalam dua makna. Dalam arti yang lebih sempit, kegiatan ini dipahami sebagai pertukaran barang dengan alat pembayaran atau penggantinya. Sementara dalam arti yang lebih luas, jual beli mencakup seluruh proses pertukaran berbagai bentuk harta yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Menurut ulama Malikiyah, pengertian jual beli juga dibedakan menjadi dua bagian. Dalam pengertian umum, jual beli merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukar sesuatu yang bernilai. Adapun dalam pengertian yang lebih khusus, pertukaran tersebut dilakukan terhadap barang yang dapat diserahkan, diketahui keadaannya, serta menjadi milik pihak yang melakukan transaksi sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

c. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukar sesuatu yang bernilai sehingga hak

kepemilikan berpindah kepada pihak yang menerimanya. Sementara itu, ulama Hanabilah menjelaskan bahwa pertukaran tersebut dapat berupa barang maupun manfaat yang diperbolehkan dan dilakukan secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan pertukaran barang atau sesuatu yang memiliki nilai berdasarkan persetujuan bersama. Pelaksanaannya harus berlangsung secara jujur, terbuka, dan tidak mengandung tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak sehingga tujuan dari pertukaran tersebut dapat tercapai dengan baik.

2.Dasar Hukum Jual Beli

a.Al-Qur`an

Landasan mengenai jual beli dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, salah satunya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Kandungan ayat tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertukaran diperbolehkan apabila dilakukan secara benar, sedangkan segala bentuk praktik yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan tidak dibenarkan.

b.Hadits

Hadis yang menjelaskan mengenai ketentuan jual beli adalah sebagai berikut.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

Artinya: dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, "ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, " tidak boleh, itu haram" kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).

Berdasarkan kandungan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang dianjurkan memperoleh penghidupan melalui usaha yang dilakukan secara

jujur dan benar. Oleh karena itu, setiap kegiatan pertukaran hendaknya dilakukan terhadap barang yang jelas asal usul, kepemilikan, serta keadaannya. Selain itu, segala bentuk perdagangan yang melibatkan barang yang tidak diperbolehkan maupun tindakan yang dapat merugikan pihak lain harus dihindari karena tidak sesuai dengan nilai yang diajarkan.

c.Dasar Hukum Ijma'.

Sejak dahulu hingga sekarang, para ahli di bidang hukum Islam memiliki pandangan yang sama bahwa:

الأصلُ فِي الْمُعَامَلاتِ ألا بَاحَةَ إلا أنْ يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمُهَا

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dijadikan pedoman dalam menilai berbagai persoalan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan pertukaran pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat.

Kegiatan pertukaran memiliki peranan penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup karena melalui cara tersebut setiap orang dapat memperoleh barang yang diperlukan dengan cara yang benar. Oleh sebab itu, praktik ini telah berlangsung sejak masa awal perkembangan Islam hingga sekarang dan

terus dijalankan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dengan tetap berpegang pada nilai kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

3.Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli

Sebagai bagian penting dalam kegiatan pertukaran, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya dapat dinilai benar. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka proses yang dilakukan tidak dapat dianggap sesuai. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pertukaran harus memperhatikan unsur-unsur yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur-unsur dalam jual beli

Suatu kegiatan pertukaran dinilai dapat dilaksanakan dengan baik apabila seluruh unsur yang diperlukan telah terpenuhi. Dengan demikian, setiap pihak yang melakukan kegiatan tersebut harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun unsur-unsur tersebut berdasarkan pendapat para ahli adalah sebagai berikut:

a. Adanya pihak yang menyerahkan barang dan pihak yang menerima barang.

b. Adanya barang yang menjadi objek pertukaran.

c. Adanya kesepakatan yang dinyatakan oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa seluruh unsur tersebut saling melengkapi dalam pelaksanaan pertukaran. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka kegiatan tersebut tidak dapat dinilai berlangsung sebagaimana mestinya.

2. Ketentuan dalam Jual Beli

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam kegiatan pertukaran meliputi keadaan para pihak yang terlibat, barang yang dipertukarkan, nilai yang disepakati, adanya persetujuan bersama, serta kecakapan dalam melakukan perbuatan tersebut.

a. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan

Seseorang yang melakukan kegiatan pertukaran harus berada dalam keadaan mampu memahami serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukannya. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

> *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".*

a. Dilakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya tekanan ataupun campur tangan yang memaksa dari pihak lain.
b. Pihak yang melakukan pertukaran harus mampu mengelola serta mempertanggungjawabkan harta yang dimilikinya dengan baik, sehingga tidak berada dalam keadaan yang membatasi kewenangannya untuk mengambil keputusan.

c. Pelaku kegiatan pertukaran harus telah mencapai tingkat kedewasaan sehingga memiliki kecakapan untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Syarat barang dan harga

a. Barang yang dipertukarkan harus merupakan barang yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan dan tidak termasuk benda yang dilarang.
b. Barang tersebut harus memiliki kegunaan atau nilai manfaat sehingga layak dijadikan objek pertukaran.
c. Barang harus berada dalam penguasaan atau memungkinkan untuk diserahkan kepada pihak yang menerimanya, sehingga tidak menimbulkan kesulitan pada saat pelaksanaan.
d. Barang yang dipertukarkan merupakan milik sendiri atau berada dalam kewenangan pihak yang menyerahkannya, sehingga tidak melibatkan hak milik orang lain tanpa persetujuan.
e. Keadaan barang beserta nilai yang disepakati harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, termasuk jenis, jumlah, dan karakteristiknya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

Dengan demikian, suatu kegiatan pertukaran dapat dinilai benar apabila dilaksanakan secara terbuka, berlangsung seimbang, serta didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindarkan terjadinya kerugian ataupun perselisihan.

Sebaliknya, apabila unsur-unsur yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka pelaksanaannya tidak dapat dinilai sebagaimana mestinya.

4. Jual Beli Terlarang dan Jual Beli Yang di Perbolehkan

1. Bentuk Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan

Beberapa bentuk kegiatan pertukaran yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut:

a. Mengandung unsur yang dilarang

Kegiatan pertukaran tidak dibenarkan apabila di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penjelasan mengenai hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ

اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

b.Jual beli barang haram

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

beli terlarang sebagaimana Sabda nabi Muhammad saw:

"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar (minuman keras). bangkai, babi dan patung.

c. Adanya ketidakjelasan

Kegiatan pertukaran hendaknya dilakukan secara terbuka sehingga seluruh informasi mengenai barang maupun kesepakatan dapat diketahui dengan jelas. Keadaan yang menimbulkan keraguan atau ketidakpastian perlu dihindari karena berpotensi memunculkan perselisihan.

d. Mengandung unsur perjudian

Segala bentuk kegiatan yang bergantung pada untung-untungan, spekulasi, atau taruhan tidak dibenarkan. Keuntungan seharusnya diperoleh melalui usaha yang nyata, bukan dari cara yang hanya mengandalkan keberuntungan semata.

e. Mengandung unsur yang merugikan

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pertukaran tidak boleh dilakukan dengan cara yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berbagai tindakan seperti kecurangan, penimbunan, ataupun cara lain yang merugikan tidak sesuai dengan nilai keadilan.

f. Mengandung ketidakpastian

Pertukaran tidak boleh dilakukan apabila keadaan barang, jumlah, mutu, maupun keberadaannya tidak diketahui secara jelas. Kejelasan mengenai objek

yang dipertukarkan menjadi hal penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Dengan demikian, kegiatan pertukaran tidak dibenarkan apabila mengandung unsur yang dapat merugikan, menimbulkan ketidakadilan, atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena keadaan tersebut dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian.

2. Bentuk Jual Beli yang Diperbolehkan

Beberapa bentuk kegiatan pertukaran yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

a. Jual beli dengan penyerahan barang di kemudian hari

Bentuk pertukaran ini dilakukan ketika pembayaran diselesaikan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Agar tidak menimbulkan perselisihan, keadaan dan ciri barang harus dijelaskan secara lengkap sejak awal.

b. Jual beli tunai

Bentuk pertukaran ini dilakukan dengan penyerahan barang dan pembayaran pada waktu yang bersamaan. Cara tersebut dinilai lebih sederhana karena seluruh kewajiban kedua belah pihak diselesaikan secara langsung pada saat kegiatan berlangsung.

c. Jual beli berdasarkan pesanan

Bentuk pertukaran ini dilakukan ketika pembeli terlebih dahulu memesan suatu barang yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati. Ciri-ciri barang, jumlah, mutu, serta nilai yang harus dibayarkan ditentukan

sejak awal agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di kemudian hari. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus maupun secara bertahap sesuai kesepakatan.

d. Jual beli dengan pembayaran bertahap

Bentuk pertukaran ini dilakukan dengan penyerahan barang terlebih dahulu, sedangkan pembayaran diselesaikan secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Seluruh ketentuan mengenai nilai dan waktu pembayaran harus diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal.

Dengan demikian, kegiatan pertukaran yang diperbolehkan adalah yang dilaksanakan secara terbuka, jujur, seimbang, dan atas dasar persetujuan bersama sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

e. Jual beli borongan

Bentuk pertukaran ini dilakukan terhadap sejumlah barang yang diperdagangkan secara keseluruhan tanpa dilakukan penghitungan, penimbangan, atau pengukuran satu per satu pada saat pelaksanaan. Cara tersebut dapat dilakukan selama keadaan barang telah diketahui dan disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa berbagai bentuk pertukaran pada dasarnya diperbolehkan selama dilaksanakan secara terbuka, memenuhi kesepakatan bersama, serta tidak mengandung tindakan yang dapat merugikan ataupun menyesatkan salah satu pihak.

B.Kayu Manis

1. Pengertian kayu manis

Kayu manis merupakan salah satu hasil alam yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai penambah cita rasa, pemberi aroma, sekaligus bahan alami untuk memperpanjang daya simpan berbagai produk. Selain digunakan dalam kebutuhan rumah tangga, tanaman ini juga dimanfaatkan sebagai bahan baku pada berbagai bidang usaha karena memiliki nilai guna yang tinggi.

Tanaman ini telah lama dikenal sebagai salah satu rempah tradisional yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa kayu manis memiliki kandungan alami yang bermanfaat bagi kesehatan sehingga sering digunakan sebagai bahan pendukung dalam pengobatan tradisional. Selain itu, tanaman ini juga dipercaya membantu menjaga kebugaran tubuh serta mendukung berbagai fungsi organ.

Bagian yang paling banyak dimanfaatkan berasal dari kulit batang, sedangkan bagian lain seperti ranting dan daun juga masih dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi.

2. Ciri-Ciri Kayu Manis

a. Akar

Tanaman ini memiliki akar utama yang tumbuh kuat ke dalam tanah dengan warna kecokelatan.

b. Batang

Batangnya berkayu, bercabang, dan memiliki kulit berwarna keabu-abuan hingga kecokelatan. Bagian kulit batang menjadi bagian yang paling banyak dimanfaatkan karena memiliki berbagai kegunaan.

c. Daun

Daunnya berbentuk memanjang dengan permukaan yang halus dan warna hijau ketika telah tua, sedangkan daun muda umumnya berwarna kemerahan. Susunan daun tumbuh secara teratur pada setiap cabang.

d. Bunga

Bunga berukuran kecil dengan warna kekuningan serta tumbuh dalam kelompok. Proses penyerbukannya berlangsung secara alami dengan bantuan serangga.

e. Buah

Buah berbentuk bulat memanjang dan berisi satu biji. Warna buah berubah dari hijau ketika masih muda menjadi lebih gelap setelah mencapai tingkat kematangan.

3. Karakteristik Kayu Manis Sebagai Objek Jual Beli

Tanaman kayu manis tumbuh di berbagai daerah di Indonesia dan banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Nilai jual komoditas ini dipengaruhi oleh beberapa keadaan fisik, seperti tingkat kekeringan, ketahanan, kepadatan, serta kondisi kulit batang. Seluruh karakter tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan mutu hasil yang diperdagangkan.

Beberapa karakter kayu manis antara lain sebagai berikut:

a. Tekstur

Permukaan kayu manis umumnya halus sehingga mudah diolah dan tetap menampilkan warna alaminya setelah melalui proses penyelesaian.

b. Ketahanan

Kayu manis memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap berbagai pengaruh lingkungan sehingga tidak mudah mengalami kerusakan apabila disimpan dengan baik.

c. Tingkat kekeringan

Keadaan kadar air menjadi salah satu penentu mutu. Semakin baik proses pengeringannya, semakin baik pula kualitas hasil yang diperoleh.

d. Warna

Kulit kayu manis memiliki warna yang berubah mengikuti tingkat kekeringannya, mulai dari warna terang hingga cokelat tua. Perbedaan warna tersebut sering dijadikan salah satu penanda mutu.

e. Serat

Serat kayu umumnya tersusun lurus, meskipun pada beberapa bagian terlihat sedikit bergelombang. Keadaan tersebut turut memengaruhi kemudahan dalam proses pengolahan.

3. Khasiat dan Manfaat Kulit Kayu Manis

Kayu manis mengandung berbagai zat alami yang memberikan manfaat bagi tubuh sehingga telah lama dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam pengobatan tradisional. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaannya berpotensi membantu menjaga keseimbangan kadar gula dalam tubuh serta mendukung fungsi organ yang berperan dalam proses tersebut.

Berbagai penelitian juga memperlihatkan bahwa kayu manis memiliki potensi sebagai bahan alami yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menjaga kondisi kesehatan. Oleh karena itu, tanaman ini semakin banyak digunakan sebagai alternatif pendamping dalam pemeliharaan kesehatan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kayu manis merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang tinggi. Mutu hasilnya dipengaruhi oleh keadaan fisik, seperti tingkat kekeringan, warna, tekstur, dan kondisi kulit batang. Selain dimanfaatkan sebagai penambah cita rasa, tanaman ini juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan sehingga pengelolaan hasil panen yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan nilai jualnya.

BAB III

HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, hukum ekonomi syariah dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur berbagai kegiatan perekonomian berdasarkan nilai-nilai Islam. Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai aktivitas ekonomi agar berlangsung secara adil, bertanggung jawab, dan memberikan kemanfaatan bagi semua pihak. Sementara itu, aturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha lebih menitikberatkan pada hubungan antarpara pihak agar setiap kegiatan berjalan secara seimbang serta menghindarkan terjadinya perselisihan.

Dalam penerapannya, ketentuan tersebut terus berkembang sesuai dengan perubahan keadaan masyarakat melalui proses pengkajian yang berpedoman pada sumber-sumber ajaran Islam. Berbagai persoalan baru diselesaikan dengan menelaah kesamaan karakteristik terhadap permasalahan yang telah memiliki ketentuan sebelumnya sehingga aturan yang diterapkan tetap selaras dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai pedoman yang mengatur seluruh kegiatan perekonomian berdasarkan

ajaran Islam, sehingga setiap aktivitas dilakukan secara jujur, adil, bertanggung jawab, serta memberikan kemanfaatan bagi semua pihak.

B. Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Meliputi berbagai kegiatan di bidang perekonomian, seperti pertukaran barang, bentuk kerja sama, pembiayaan, sewa-menyewa, pemberian jaminan, perwakilan, penyimpanan, penyelesaian perselisihan, pengelolaan dana, investasi, kegiatan pada lembaga keuangan, pengelolaan dana sosial, pemberian bantuan, serta pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Islam.

C. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari kajian hubungan antar manusia dalam kegiatan ekonomi, terdapat sejumlah pedoman dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Pedoman tersebut menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai utama yang mengatur perilaku agar tetap berada dalam koridor yang baik dan benar.

1. Nilai ketundukan pada ketentuan tertinggi

 Setiap kegiatan ekonomi hendaknya selalu berpegang pada nilai yang lebih tinggi sebagai pengendali utama. Seluruh proses seperti permodalan, produksi, pengelolaan, hingga distribusi harus selaras dengan arah kebaikan yang telah ditetapkan, sehingga tidak keluar dari tujuan yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia.

2. Kepercayaan dan tanggung jawab

Setiap aktivitas ekonomi perlu dilandasi sikap dapat dipercaya, jujur, serta kesediaan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Segala sumber daya yang ada pada dasarnya merupakan titipan yang harus dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan.

3. Memberikan kebaikan Bersama

 Kegiatan ekonomi seharusnya menghasilkan manfaat bagi banyak pihak serta tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan. Setiap aktivitas harus diarahkan agar membawa dampak positif, baik bagi kehidupan sekarang maupun generasi yang akan datang.

4. Keseimbangan dan keadilan

 Seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi harus diperlakukan secara seimbang tanpa adanya pihak yang dirugikan. Hak dan kewajiban masing-masing harus terpenuhi secara wajar agar tidak terjadi penindasan ataupun penyalahgunaan posisi.

5. Kebolehan dasar dalam kegiatan ekonomi

 Pada dasarnya setiap bentuk kegiatan ekonomi diperbolehkan selama tidak ada larangan yang jelas terhadapnya. Artinya, semua aktivitas dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

6. Kebebasan dalam melakukan kesepakatan

 Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi memiliki keleluasaan dalam menentukan bentuk kesepakatan, selama tetap

berada dalam batas yang dibenarkan. Kebebasan ini tetap dibingkai oleh aturan agar tidak menimbulkan kerugian atau pelanggaran.

7. Kehalalan dan menjauhi hal yang dilarang

 Setiap kegiatan ekonomi harus memperhatikan kejelasan sumber, cara memperoleh, serta cara penggunaannya. Segala sesuatu yang diperoleh dan dimanfaatkan harus berasal dari cara yang benar, serta dijauhkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dengan demikian, seluruh pedoman tersebut menjadi dasar dalam menjaga agar kegiatan ekonomi tetap berjalan secara baik, adil, dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia secara luas.

Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip tersebut mencakup *ilahiyah* yaitu seluruh kegiatan ekonomi mulai dari permodalan, produksi, konsumsi, hingga distribusi harus bersandar pada nilai-nilai ketuhanan dan selaras dengan tujuan Allah SWT, sehingga hukum ekonomi syariah mengintegrasikan aspek ketuhanan dalam seluruh lini kehidupan.

Prinsip tanggung jawab menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan kejujuran, saling percaya, serta kesadaran penuh atas amanah yang dipikul manusia sebagai pengelola kehidupan di bumi. Sementara itu, prinsip kebaikan bersama menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi semestinya membawa manfaat bagi banyak orang dan tidak menimbulkan kerugian, sekaligus menjaga keberlangsungan hidup manusia baik saat ini maupun di masa mendatang.

Prinsip keseimbangan mengharuskan setiap pihak mendapatkan hak dan kewajibannya secara wajar tanpa adanya perlakuan yang merugikan atau memanfaatkan kelemahan pihak lain. Selanjutnya, prinsip kebolehan dasar menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap kegiatan ekonomi diperkenankan selama tidak ada larangan yang tegas terhadapnya.

Prinsip kebebasan dalam bertransaksi memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan bentuk kesepakatan, cara pelaksanaan, waktu, serta tempatnya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak membenarkan sesuatu yang dilarang maupun sebaliknya.

Terakhir, prinsip kejelasan sumber dan cara memperoleh menuntut agar seluruh aktivitas ekonomi dilakukan secara bersih dari hal-hal yang tidak dibenarkan, baik dari asal, proses, maupun penggunaannya. Berbagai sektor usaha modern yang mengutamakan kejelasan dan kebersihan cara kerja mencerminkan penerapan prinsip tersebut. Dengan demikian, keseluruhan prinsip ini menjadi dasar agar kegiatan ekonomi berjalan secara tertib, adil, dan memberikan nilai kebaikan bagi kehidupan manusia.

D. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Dasar yang menjadi rujukan dalam hukum ekonomi berbasis nilai Islam pada dasarnya sama dengan sumber yang digunakan dalam

pembahasan hubungan antar manusia dalam kegiatan muamalah. Sumber tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa bagian utama sebagai berikut.

1. Pedoman utama yang bersumber dari wahyu tertulis

Sumber ini merupakan acuan paling pokok dalam penetapan aturan. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk yang mencakup keyakinan, etika, serta aturan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup kehidupan sosial, ekonomi, keluarga, hukum, hingga hubungan antarnegara, sehingga menjadi dasar utama dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Pedoman dari teladan dan praktik utusan Tuhan

Sumber ini berupa segala bentuk ucapan, tindakan, serta persetujuan yang pernah dilakukan oleh utusan Tuhan. Kedudukannya berada setelah sumber utama dan memiliki beberapa fungsi, seperti memperkuat aturan yang sudah ada, menjelaskan lebih rinci, serta memberikan ketentuan baru yang belum dijelaskan sebelumnya.

3. Kesepakatan para ahli dalam memahami hukum

Sumber ini muncul dari kesepakatan para ahli dalam suatu masa tertentu setelah masa awal, terhadap suatu persoalan hukum. Prosesnya dilakukan melalui upaya berpikir mendalam, dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan keilmuan, menggunakan metode penalaran tertentu, sehingga menghasilkan dugaan kuat yang dapat dijadikan pedoman dalam praktik.

4. Analogi atau penyamaan kasus

Sumber ini digunakan dengan cara membandingkan suatu persoalan baru dengan persoalan lain yang sudah memiliki ketentuan sebelumnya karena adanya kesamaan alasan atau dasar pertimbangan. Dalam penerapannya, terdapat unsur kasus asal, ketentuan yang sudah ada, alasan kesamaan, serta kasus baru yang kemudian disamakan hukumnya.

Dengan demikian, keempat sumber tersebut menjadi dasar dalam penetapan aturan ekonomi berbasis nilai Islam yang digunakan sebagai pedoman dalam berbagai aktivitas kehidupan.

E. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, terdapat sejumlah pedoman dasar yang menjadi landasan dalam kegiatan ekonomi berbasis nilai Islam, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kesatuan

 Prinsip ini menggambarkan bahwa seluruh aspek kehidupan manusia saling terhubung dalam satu keselarasan. Berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan politik tidak dipandang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang teratur dan saling berkaitan dalam satu tujuan yang utuh.

2. Keseimbangan

 Dalam menjalankan kegiatan ekonomi maupun pekerjaan, setiap orang dituntut untuk bersikap adil tanpa membedakan pihak mana

pun, termasuk terhadap orang yang tidak disukai. Hal ini bertujuan menjaga keteraturan dan menghindari ketimpangan dalam interaksi sosial.

3. Kebebasan yang terarah

 etiap individu memiliki ruang untuk bertindak dan mengembangkan usaha, termasuk dalam upaya mencari keuntungan. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh merugikan orang lain atau mengabaikan kepentingan bersama, sehingga tetap berada dalam batas yang wajar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya.

4. Tanggung jawab

 Setiap kebebasan yang dimiliki manusia selalu disertai dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak tanpa batas, karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang dilakukan.

5. Kejujuran dan kebenaran

 Dalam kegiatan usaha, kejujuran mencakup niat, sikap, serta proses yang dilakukan dalam setiap transaksi. Hal ini mencakup cara memperoleh barang, menjalankan kesepakatan, hingga penentuan keuntungan, agar tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat.

6. Keadilan menyeluruh

Prinsip ini menekankan adanya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik antara kemampuan individu, hubungan sosial, maupun interaksi antar kelompok masyarakat. Semua itu harus dijalankan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan.

Secara ringkas, prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi pada dasarnya menekankan kebebasan yang terarah, keadilan dalam proses usaha dan pembagian hasil, serta perilaku yang berlandaskan pada nilai moral dalam setiap aktivitas ekonomi.

F. Manfaat Hukum Ekonomi Syariah

Apabila seseorang menjalankan sistem ekonomi berbasis nilai Islam, maka akan diperoleh berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh umat, di antaranya sebagai berikut.

a) Hal tersebut dapat membentuk pribadi yang utuh dalam beragama, sehingga tidak hanya menjalankan sebagian ajaran saja. Jika masih menggunakan cara-cara ekonomi yang bertentangan dengan nilai tersebut, maka pengamalan ajaran agama belum sepenuhnya dijalankan secara menyeluruh.

b) Penerapan sistem ekonomi tersebut melalui berbagai lembaga keuangan dan layanan keuangan tertentu dapat memberikan keuntungan di dunia berupa hasil yang diperoleh secara adil, serta memberikan ketenangan batin karena terhindar dari praktik yang tidak dibenarkan.

Selain itu, hal ini juga menjadi bentuk ketaatan dalam meninggalkan praktik yang dilarang.

c) Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara yang sesuai aturan akan bernilai sebagai amal kebaikan, karena dijalankan dengan mengikuti ketentuan yang dianggap benar.

d) Keterlibatan dalam sistem ekonomi tersebut juga turut membantu perkembangan lembaga keuangan yang berbasis nilai kebersamaan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

e) Selain itu, keterlibatan dalam sistem tersebut, baik melalui penyimpanan dana maupun kerja sama keuangan, dapat membantu penguatan ekonomi kelompok masyarakat, karena dana yang dihimpun dapat digunakan untuk kegiatan usaha yang bermanfaat. Hal ini juga mendorong kegiatan ekonomi yang baik serta menjauhi aktivitas yang merugikan.

Dengan demikian, penerapan sistem ekonomi berbasis nilai tersebut tidak hanya memberikan keuntungan secara materi, tetapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan sosial dan moral masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan sistem ekonomi berbasis nilai Islam memberikan manfaat yang luas dan menyeluruh bagi umat, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Sistem ini tidak hanya mengatur urusan materi, tetapi juga memasukkan nilai kebaikan spiritual dalam setiap aktivitas hubungan ekonomi antar manusia.

Pertama, penerapan sistem ini membantu membentuk pribadi yang utuh dalam menjalankan ajaran agama, sehingga tidak bersifat setengah-setengah atau hanya pada bagian tertentu saja.

Seorang muslim yang masih berkecimpung dalam ekonomi konvensional ribawi berarti belum sempurna keislamannya karena mengabaikan syariat Allah dalam bidang ekonomi. Kedua, penerapan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, maupun BMT mendatangkan keuntungan ganda dunia dan akhirat, yaitu berupa bagi hasil yang halal di dunia serta terbebas dari dosa riba yang diharamkan di akhirat. Ketiga, setiap praktik ekonomi yang dilandasi syariat Islam bernilai ibadah karena pada hakikatnya ia sedang mengamalkan perintah Allah, termasuk dalam transaksi jual beli kayu manis yang jujur tanpa ghisy. Keempat, mengamalkan ekonomi syariah berarti turut mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam itu sendiri, sehingga BMT atau BUM-Nagari Syariah di Nagari Silayang dapat tumbuh kuat dan menjadi tumpuan petani. Kelima, dengan menabung, berinvestasi, atau menjadi nasabah di lembaga keuangan syariah.

Seorang muslim secara langsung mendukung pemberdayaan ekonomi umat, karena dana yang terhimpun akan disalurkan kembali untuk mengembangkan usaha-usaha halal kaum muslimin, bukan untuk membiayai praktik yang merugikan seperti ijon. Dengan demikian,

mengamalkan ekonomi syariah sejatinya merupakan bagian dari gerakan amar ma'ruf nahi munkar di bidang ekonomi, sebab ia memastikan perputaran harta hanya pada sektor dan proyek yang halal, adil, dan membawa kemaslahatan, sehingga terwujud falah kesejahteraan hakiki di dunia dan keselamatan di akhirat.

BAB IV

PRAKTEK JUAL BELI KAYU MANIS YANG DI CAMPUR DENGAN KULIT SEJENIS YANG BERBEDA KUALITAS DI NAGARI SILAYANG

A. Sekilas Monografi Nagari Silayang

1) Asal Usul Nagari Silayang

Nama Silayang diyakini berakar dari istilah "Silajang" yang merujuk pada bagian hulu daerah Silajang pada masa lampau. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Mapat Tunggul. Setelah pemekaran tersebut, pusat pemerintahan kecamatan ditempatkan di wilayah Kampung Silayang.

Nagari Silayang terbagi ke dalam lima bagian wilayah, yaitu Titian Batu, Aua Kuniang, Batang Silayang, Tigo Koto, dan Bangkok. Wilayah ini memiliki luas sekitar 124,72 kilometer persegi atau sekitar seperempat lebih dari total wilayah Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

Jarak dari kantor pemerintahan nagari ke ibu kota kecamatan relatif dekat, sedangkan ke ibu kota kabupaten berjarak kurang lebih 89 kilometer, dan ke ibu kota provinsi sekitar 260 kilometer. Secara administratif, wilayah Mapat Tunggul Selatan terdiri atas beberapa nagari, termasuk Muaro Sungai Lolo dan Silayang, yang masing-masing dipimpin oleh seorang wali nagari. Seluruh

nagari di kecamatan ini berstatus sebagai wilayah pemerintahan setingkat nagari.

Sebagian besar penduduk Kecamatan Mapat Tunggul Selatan bekerja sebagai petani, yaitu sekitar 68 persen. Selain itu, ada juga yang bekerja di bidang perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa; dan industri pengolahan. Penduduk laki-laki yang bekerja di Kecamatan Mapat Tunggul lebih banyak dibanding penduduk perempuan, yaitu sekitar 55,58 per-sen penduduk laki-laki bekerja dan sisanya penduduk perempuan. Sedangkan Pendidikan [09.10, di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Jumlah SD/sederajat di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan ada 13 unit, yang semuanya SD negeri. Sedangkan untuk tingkat SMP/sederajat di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan terdapat 4 sekolah, yang semuanya SMP negeri. Untuk tingkat SMA/ sederajat di keca-matan Mapat Tunggul hanya terdapat sekolah, yakni SMA negeri.

Jumlah murid di Kecamatan Mapat Tunggul tahun 2014 untuk SD/sederajat adalah 1.126 orang, jumlah murid SMP/sederajat sebanyak 305 orang, dan jumlah murid SMA/sederajat sebanyak 172 orang.

Jumlah guru untuk SD/sederajat di Keca-matan Mapat Tunggul Selatan tahun 2014 sebanyak 100 orang. Jumlah guru pada SMP/sederajat sebanyak 47 orang. Jumlah guru un-tuk SMA/sederajat hanya 1 orang, selebihnya guru bantu yang tidak tetap.

SMA di Mapat Tunggul Selatan masih kekurangan guru dan kelas. Rasio murid-gurunya adalah 172, berarti setiap guru SMA di Mapat Tunggul Selatan

mendidik 172 murid, walaupun sebenarnya ada guru bantu dari sekolah lain, tapi tidak tetap. Rasio murid -kelasnya adalah 43, berarti setiap kelas di SMA Mapat Tunggul Selatan ada 43 murid. Ketersediaan fasilitas serta dukungan pelayanan kesehatan berperan penting dalam menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.Sebagai rujukan berobat jalan, penduduk kecamatan Mapat Tunggul Selatan menggunakan fasilitas yang telah tersedia di nagari masing-masing, baik itu berupa puskesmas, pusk-esmas pembantu, polindes, dan posyandu. Puskesmas di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan hanya 1 unit. Selain pusk-esmas, ada juga puskesmas pembantu sebanyak 4 unit. Fasilitas lainnya adalah posyandu sebanyak 13 unit dan polindes 5 unit.

Untuk memilih seorang wali nagari, masyarakat secara langsung memberikan suaranya kepada calon pilihan masing-masing secara demokratis. Wali Nagari Muaro Sungai Lolo Ogi Arianto dan wali Nagari Silayang Asra. Berhubung termasuk dalam kualifikasi nagari, maka wali Nagari mempunyai jabatan non PNS. Lain halnya dengan jabatan sekretaris nagari diisi oleh pegawai dengan status PNS.

Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani Nagari ini kemudian jadi ibu kota saat Kecamatan Mapat Tunggul dimekarkan menjadi Mapat Tunggul Selatan.

Secara budaya, wilayah ini kental dengan pengaruh Minangkabau dan punya kedekatan toponimi dengan Mandailing karena letak geografis yang berdekatan. Nagari Silayang adalah salah satu dari 2 nagari di Kecamatan

Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat. Nagari satunya lagi yaitu Muaro Sei Lolo. Pasaman Kecamatan Mapat Tunggul Selatan sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Mapat Tunggul. Setelah dimekarkan, ibu kota Kecamatan Mapat Tunggul Selatan ditetapkan di kampung Silayang.

Kedua wilayah nagari, yakni Silayang dan Muaro Sungai Lolo, berada pada posisi yang cukup terisolasi serta belum ditunjang oleh sarana jalan yang memadai. Kondisi ini membuat akses perjalanan menjadi cukup berat dan memakan waktu lebih lama.Bagi pendatang yang baru pertama kali menuju Muaro Sungai Lolo, medan jalan yang dilalui membutuhkan kehati-hatian tinggi, terutama saat musim hujan ketika permukaan jalan menjadi licin dan rawan terjadi kecelakaan.Sementara itu, untuk mencapai Nagari Silayang, kendaraan roda empat masih dapat melintas, namun jalurnya tetap melewati daerah perbukitan yang curam dengan kondisi jalan yang kurang baik sehingga perjalanan tetap terasa sulit dan menantang.

Jadi dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwasanya Nagari Silayang merupakan salah satu dari dua nagari di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang lahir dari pemekaran Kecamatan Mapat Tunggul dan kini menjadi ibu kota kecamatan. Nama Silayang sendiri berasal dari kata Silajang yang berarti hulu Silajang pada masa lalu, mencerminkan posisinya sebagai wilayah hulu yang secara budaya kental dengan pengaruh Minangkabau sekaligus memiliki kedekatan toponimi dengan Mandailing karena letak geografis yang berbatasan.

Dengan terdiri dari 5 jorong dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, nagari ini menjadikan kayu manis sebagai komoditas utama penopang ekonomi. Namun, posisi geografis Nagari Silayang yang sangat terpencil dengan infrastruktur jalan yang tidak memadai menjadi faktor kontekstual penting dalam memahami praktik jual beli kayu manis di sana. Akses jalan yang terjal, berbukit, dan licin terutama saat musim hujan membuat biaya logistik tinggi dan posisi tawar petani menjadi lemah di hadapan toke.

Keterpencilan ini, ditambah minimnya pengawasan pasar, turut menciptakan celah terjadinya praktik curang seperti pencampuran kulit kayu manis berkualitas , tupai, dan basah dalam satu karung untuk dijual dengan harga kulit kayu manis berkualitas . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi geografis, sejarah pemekaran, dan struktur sosial Nagari Silayang tidak bisa dilepaskan dari analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kayu manis oplosan.

B. Latar Belakang Praktek Jual Beli Kayu Manis Dengan Mencampurkan Kulit Kayu Sejenis Yang Berbeda Kualitas

Praktik mencampur kulit kayu manis kualitas bagus dengan kualitas rendah sering terjadi di lapangan terjadi karena faktor keuntungan Selisih harga tinggi kulit kayu manis biasa (stick utuh, kering, tebal, aroma kuat) harganya jauh lebih mahal disbanding kulit sejenis yang berbeda kualitas .Pedagang/pengepul mencampur mutu rendah ke dalam mutu tinggi agar volume bertambah tapi tetap dijual dengan harga mutu tinggi. Praktik ini disebut oplosan. (pecahan,

tipis, kadar air tinggi, aroma lemah). Saat harga turun, petani & pedagang cenderung mencampur agar pendapatan tidak anjlok.

Sumber mata pencarian di nagari silayang umumnya Bertani dan berkebun salahsatunya petani kayu manis berdasarkan keterangan bapak iyul sebagai salah satu petani mengatakan bahwasanya kayu manis sebagai tulang punggung perekonomian di nagari hampir 80% kepala keluarga menggantungkan hidup dari kebun kayu manis yang diwariskan turun-temurun.

Namun potensi besar ini belum sepenuhnya menyejahterakan karena masih terjebak dalam berbagai persoalan structural. Nagari Silayang memiliki kontur perbukitan yang sangat cocok untuk kayu manis dengan cara tanam petani masih menggunakan sistem tebang habis saat panen. Setelah panen, lahan dibiarkan untuk tunas baru atau ditanami kembali.

Belum banyak yang menerapkan sistem tebang pilih atau agroforestri untuk menjaga keberlanjutan pendapatan. Kayu manis tidak butuh pupuk kimia intensif. Biaya terbesar hanya di upah kupas kulit saat panen, sekitar Rp3.000–Rp5.000/kg basah. Ini membuat kayu manis dianggap tabungan hidup petani.[1]

Berdasarkan keterangan bapak saipul juga merupakan sebagai petani kayu manis menjelaskan salah satu ciri khas sekaligus titik rawan dalam perekonomian petani kayu manis di Nagari Silayang adalah siklus panen yang sangat panjang, yakni 8 hingga 12 tahun sekali untuk satu rumpun pohon. Dalam rentang waktu yang panjang itu, kebun kayu manis lebih berfungsi

[1]Bapak Iyul , *Wawancara Pribadi*, Kampung Baru , 24, April , 2025.

sebagai “tabungan jangka panjang” atau “deposito hidup” bagi keluarga petani. Ketika masa panen raya tiba, seluruh batang pohon ditebang habis, dikupas kulitnya, dijemur, lalu dijual secara serentak.

Hasilnya memang menggiurkan seorang petani dengan lahan 1–2 hektar bisa memegang uang tunai Rp50 juta hingga Rp150 juta sekaligus, tergantung luas lahan dan mutu kulit yang dihasilkan. Inilah momen pecah tabungan yang ditunggu selama satu dekade.Namun, uang dalam jumlah besar yang datang secara tiba-tiba itu justru melahirkan masalah baru berupa manajemen keuangan rumah tangga yang rapuh.

Setelah uang panen habis, keluarga petani kembali memasuki “*musim paceklik”* ekonomi yang panjang selama 8–10 tahun ke depan sambil menunggu tunas baru dari tunggul yang ditinggalkan tumbuh besar dan siap panen kembali. Akan tetapi ada juga petani yang menjual kulit kayu manis dalam keadaan basah atau setengah kering yang langsung dimasukkan ke dalam karung alasannya karena butuh uang cepat dan ada juga setelah dikupas kulit kayu manis butuh dijemur 5–7 hari di bawah terik matahari agar kering sempurna .

Namun, ketika petani terdesak kebutuhan biaya sekolah, berobat, atau membayar utang ke toke, mereka tidak sabar menunggu kering. Kulit yang baru dijemur 1–2 hari, masih lentur dan berat, langsung dimasukkan karung untuk dijual. Tujuannya agar timbangan lebih berat dan uang yang diterima lebih banyak. Dengan inilah petani bisa mencampurkan kulit basah warnanya masih

pucat dan tidak mudah dibedakan apakah dari batang tua mutu berkualitas dengan yang tidak berkualits . Teksturnya sama-sama lentur kondisi basah ini dimanfaatkan untuk mencampur oplos berbagai kualitas dalam satu karung tanpa mudah ketahuan toke saat transaksi cepat di lapangan.[2]

Berdasarkan keterangan bapak Safrian, selaku pembeli atau toke praktik pencampuran kayu manis dengan kulit manis jenis lain yang lebih rendah kualitasnya yang dikenal sebagai kulit manis tupai terjadi karena adanya perbedaan harga yang cukup signifikan dan tingginya nilai jual kulit manis di pasaran kedua jenis kulit dengan harga berbeda kulit manis yang berkualitas Rp40.000/kg, sedangkan kulit manis Tupai Rp25.000/kg, sedangkan jika di jual dalam keadaan basah Basah Rp20.000/kg pada saat inilah petani mencampurkan jadi satu dalam karung goni. Tujuannya agar bagian atas karung diisi kulit berkualitas yang bagus untuk mengelabui toke saat karung dibuka sedikit.

Namun setelah diketahui adanya praktik kecurangan tersebut, harga turun menjadi Rp.35.000, per kilogram sebagai bentuk penyesuaian terhadap risiko kualitas barang yang tidak lagi seragam. Setelah satu tahun, ketika kondisi kembali stabil, harga kulit manis kembali normal pada Rp.40.000, per kilogram.[3]

Ibuk Iwis yang merupakan salah satu penjual kulit mengatakan bahwa beliau memang melakukan praktik pencampuran antara kulit manis asli dengan

[2] Bapak Saful , *Wawancara Pribadi*, Kampung Baru , 24, April , 2026.
[3] Bapak Safrian , *Wawancara Pribadi*, Nagari Silayang , 24, April , 2026.

kulit manis sejenis yang dikenal sebagai kulit manis tupai. Saat memasukkan ke karung, bagian paling bawah di letakkan kulit kayu manis yang berkualitas dan tengah kulit manis tupai .Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi melalui penjualan dengan harga yang sama sebagaimana kulit manis berkualitas baik.[4] Praktik jual beli ini dilakukan dalam kondisi kayu kulit manis yang masih basah, sehingga secara fisik sulit dibedakan antara kulit manis asli dan kulit manis tupai. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh penjual untuk menutupi adanya penurunan kualitas barang yang diperdagangkan, sehingga menimbulkan potensi kecurangan (tadlis) dalam transaksi.[5]

Bapak Safrian menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui adanya pencampuran tersebut pada saat melakukan pembelian. Ia membayar dengan harga umum karena secara fisik bentuk kulit manis asli dan kulit manis tupai tampak serupa. Perbedaan hanya dapat dikenali melalui warna kulit manis tupai memiliki warna lebih terang serta karakteristik daunnya. Ketidaktahuan ini menyebabkan pembeli mengalami kesulitan ketika menjual barang tersebut kepada agen besar. Agen menolak memberikan harga normal dan mensyaratkan pemisahan antara kulit manis asli dan kulit manis tupai. Jika pemisahan tidak dilakukan, agen hanya bersedia membeli sebagian dengan harga yang lebih rendah.[6]

Agen menetapkan struktur harga sebagai berikut:

[4] Bapak Safrian , *Wawancara Pribadi*, Kampung Baru , 25 November, 2025.
[5] Ibuk Iwis ,*Wawancara Pribadi,* Silayang ,24 April ,2026.
[6] Bapak Safrian , *Wawancara Pribadi*, Kampung Baru , 25 November, 2025.

a. Kulit manis asli: Rp. 40.000, per kilogram
b. Kulit manis tupai: Rp. 25.000, per kilogram
c. Kulit manis basah: Rp. 20.000,per kilogram (lebih rendah dari harga kulit manis kering).

Bapak Safrian mengungkapkan bahwa terdapat tujuh orang yang diketahui melakukan praktik pencampuran tersebut, antara lain bapak Acun, bapak Sian, bapak Marul, dan bapak Ilus. Selain itu, praktik penjualan kulit manis dalam kondisi basah juga masih sering dilakukan oleh sejumlah penjual di Nagari Silayang, sehingga menambah kompleksitas permasalahan kualitas barang di wilayah tersebut.

Dalam praktik distribusi, pembeli *(toke)* kemudian menjual kulit manis ke daerah Rao dengan harga sekitar Rp.60.000, per kilogram . Namun akibat pencampuran yang tidak disadari sebelumnya, pembeli mengalami kerugian Rp 15.000 per kilogram dari harga biasanya Rp60.000 per kilogram .[7]

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa latar belakang praktek jual beli kayu manis dengan mencampurkan kulit kayu Sejenis yang berbeda kualitas karena faktor keuntungan selisih harga tinggi kulit kayu manis biasa (stick utuh, kering, tebal, aroma kuat) harganya jauh lebih mahal disbanding kulit sejenis yang berbeda kualitas.

[7] Bapak Safrian , *Wawancara Pribadi*, Kampung Baru , 25 November, 2025.

Adapun dampak yang terjadi akibat dari praktek jual Beli Kayu Manis Dengan Mencampurkan Kulit Kayu Sejenis Yang Berbeda Kualitas diantaranya sebagai berikut :

Dampak ekonomi: kerugian berantai di semua tingkatan praktik oplosan menimbulkan kerugian *finansial* yang nyata. Berdasarkan keterangan Bapak Safrian selaku toke di Nagari Silayang, ia membeli kulit manis dengan harga normal Rp40.000_ per kg karena secara fisik kulit manis asli dan kulit manis tupai tampak serupa. Namun saat dijual ke agen besar di Rao, barangnya ditolak harga Rp60.000 per kg. Agen mensyaratkan pemisahan mutu: kulit manis asli Rp40.000_ per kg, kulit manis tupai Rp25.000_ per kg, dan kulit basah Rp20.000 _ per kg. Karena tidak dipisah, Bapak Safrian mengaku rugi Rp15.000_ per kg.

Dampaknya menjalar ke petani jujur. Setelah kecurangan terungkap, harga pasar di tingkat pembeli turun dari Rp40.000_ per kg menjadi Rp35.000_ per kg sebagai penyesuaian risiko mutu yang tidak seragam. Artinya, petani yang menjual kulit mutu berkualitas ikut menanggung akibat perbuatan pelaku oplosan. Di tingkat hilir, agen juga rugi karena rendemen minyak *atsiri cinnamaldehyde* dari kulit tupai dan kulit basah jauh lebih rendah, biaya sortir naik, dan risiko *reject ekspor* meningkat.[8]

Dampak sosial: hancurnya kepercayaan dan konflik horizontal ketika mutu tidak konsisten, kepercayaan pasar rusak. Agen besar tidak lagi berani membeli

[8] Data lapangan wawancara Bapak Safrian, toke di Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan.

tanpa sortir ketat, sehingga transaksi terhambat. Kondisi ini memberi cap negatif bagi komoditas dari Nagari Silayang secara keseluruhan.

Di dalam nagari, muncul konflik karena ada 7 orang yang diketahui melakukan oplosan, di antaranya Acun, Sian, Marul, dan Ilus. Selain itu, maraknya penjualan kulit basah menambah kompleks masalah mutu. Akibatnya, insentif untuk menjaga kualitas hilang. Petani jadi berpikir "percuma jaga mutu kalau harga disamaratakan", sehingga budaya jujur dalam dagang luntur. [9]

Dampak Jangka Panjang: Rusaknya reputasi komoditas dan ekonomi Umat jika dibiarkan, nama baik kayu manis Pasaman sebagai sentra rempah unggulan akan rusak. Buyer ekspor mensyaratkan standar ketat: kadar air rendah, ketebalan kulit seragam, kadar *cinnamaldehyde* tinggi. Barang oplosan pasti tidak lolos. Akibatnya peluang devisa hilang dan generasi muda enggan meneruskan usaha tani kayu manis karena harga tidak stabil. Ini merusak *maqashid syariah* aspek *hifzhul maal* yaitu menjaga harta umat.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan Praktik mencampur kulit kayu manis beda kualitas terlihat "untung cepat" di awal, tapi dampaknya sistemik. Rantai paling bawah sampai paling atas dirugikan: toke rugi uang, petani jujur rugi harga, agen rugi produksi, nagari rugi nama baik.

[9] Fauzi, A. S. Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas. Jurnal FAI-UIKA Bogor.

Syarat utama agar jual beli sah dan terbebas dari penipuan adalah keterbukaan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi terkait objek akad, baik kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahan.

Dalam kasus kayu manis, transparansi dilakukan dengan memisahkan grade sejak awal yaitu kulit mutu berkualitas ,dengan kulit manis tupai, dan kulit basah dijual di karung terpisah dengan harga berbeda, menjelaskan kondisi barang di mana jika terpaksa dijual campur maka harus disebutkan persentase campurannya dan disesuaikan harganya, serta memastikan takaran jujur dengan menimbang saat kadar air sudah sesuai standar dan tidak curang dalam curang timbangan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa praktik mencampur kulit kayu manis berkualitas dengan kulit tupai dan kulit basah menimbulkan kerugian sistemik dari hulu ke hilir. Secara ekonomi, praktik ini menyebabkan kerugian berantai. Toke seperti Bapak Safrian dirugikan Rp15.000/kg karena membeli dengan harga kulit asli Rp40.000/kg tetapi ditolak agen besar di Rao yang hanya menghargai kulit tupai Rp25.000/kg dan kulit basah Rp20.000/kg. Dampaknya menjalar ke petani jujur yang ikut menanggung akibat, sebab harga pasar turun dari Rp40.000/kg menjadi Rp35.000/kg sebagai penyesuaian risiko mutu yang tidak seragam.

Di internal nagari, muncul konflik horizontal karena diketahui ada 7 pelaku oplosan, di antaranya Acun, Sian, Marul, dan Ilus, ditambah maraknya penjualan kulit basah. Akibatnya insentif untuk menjaga kualitas hilang dan budaya jujur dalam dagang luntur karena petani berpikir “percuma jaga mutu

kalau harga disamaratakan". Terlihat untung cepat di awal, namun merugikan semua pihak toke rugi uang, petani jujur rugi harga, agen rugi produksi, dan nagari rugi nama baik. Jika dibiarkan, fenomena ini akan mematikan potensi kayu manis Silayang sebagai komoditas unggulan.

Cara menghindarinya adalah dengan menerapkan akad yang transparan dan ma'lum, yaitu memisahkan grade sejak awal dengan harga berbeda, menjelaskan persentase campuran jika terpaksa dijual campur, serta memastikan takaran jujur sesuai standar kadar air dan tidak curang dalam timbangan.transparansi dilakukan dengan memisahkan grade sejak awal yaitu kulit mutu berkualitas ,dengan kulit manis tupai, dan kulit basah dijual di karung terpisah dengan harga berbeda.Dengan demikian akan tidak ada pihak yang di rugikan .

C. Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli di Nagari Silayang

Praktik jual beli kayu manis di Nagari Silayang yang dilakukan dengan mencampur kulit kayu manis yang berkualitas seharga Rp40.000/kg, kulit tupai Rp25.000/kg, dan kulit Basah Rp20.000/kg dalam satu karung goni secara sengaja, apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, hukumnya adalah tidak sah dan mengandung unsur *ghoror* ,*tadlis*, dan *ghisy* yang diharamkanan. *Tadlis* kualitas dan (*ghisy).* Dalam fiqh muamalah, praktik ini masuk kategori *tadlis* dalam kualitas atau disebut juga *ghisy*. *Tadlis* artinya praktik transaksi dengan menyembunyikan informasi terhadap jual beli. *Ghisy* secara *spesifik* merupakan

penyembunyian cacat barang dan mencampur antara barang berkualitas baik dengan yang berkualitas buruk.

Mencampur kulit manis asli dengan kulit manis tupai tanpa memberi tahu pembeli adalah bentuk *ghisy* yang jelas. Mengandung *gharar* (ketidakjelasan) ketidakjelasan pada objek akad, baik kuantitas, kualitas, maupun harga. Dalam kasus ini, pembeli membayar harga kulit mutu berkualitas tapi mendapat campuran mutu yang tidak berkualitas dengan persentase tidak diketahui Imam An-Nawawi menjelaskan *gharar* terjadi jika konsekuensi akad tidak jelas, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Hukumnya haram dan akadnya (*Fasid*).[10]

Mayoritas ulama mazhab empat sepakat bahwa jual beli yang mengandung *tadlis* dan *ghisy* hukumnya haram karena ada unsur penipuan dan memakan harta orang lain secara batil. Akadnya menjadi fasid atau rusak. Konsekuensinya, pembeli punya hak *khiyar 'aib* yaitu boleh membatalkan atau minta ganti rugi saat mengetahui kecurangan dan ancaman Memakan Harta Haram. Ketidaksahan tersebut disebabkan oleh cacat pada dua rukun utama *bai'*.

Pertama, cacat pada *mahallul aqad* atau objek akad, karena tidak terpenuhinya syarat ma'lum yaitu kejelasan jenis, sifat, dan kadar barang. Dengan mencampur tiga grade berbeda tanpa adanya *al-bayan* atau penjelasan transparan kepada pembeli, maka objek jual beli menjadi *majhul* tidak jelas dan

[10] Fauzi, A. S. Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas. Jurnal FAI-UIKA Bogor

mengandung gharar . Secara bahasa, istilah tersebut dapat dipahami sebagai keadaan yang mengandung ketidakpastian dan menimbulkan risiko. Ia juga merujuk pada sesuatu yang tampak menarik pada awalnya, namun pada akhirnya justru berpotensi membawa kerugian atau ketidaksenangan bagi pihak yang terlibat.

Mencampur kulit manis asli dengan kulit manis tupai tanpa memberi tahu pembeli adalah bentuk *ghisy* yang jelas. Mengandung *gharar* (ketidakjelasan) ketidakjelasan pada objek akad, baik kuantitas, kualitas, maupun harga. Dalam kasus ini, pembeli membayar harga kulit mutu berkualitas tapi mendapat campuran mutu yang tidak berkualitas dengan persentase tidak diketahui Imam An-Nawawi menjelaskan *gharar* terjadi jika konsekuensi akad tidak jelas, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Hukumnya haram dan akadnya (*Fasid*).[11]

Persoalan ketidakjelasan dalam transaksi bukanlah hal yang baru dalam kajian hukum Islam, sehingga para ulama dari berbagai aliran pemikiran telah memberikan uraian mengenai hal tersebut dalam berbagai tulisan mereka. Pandangan tersebut antara lain menyebutkan bahwa terdapat bentuk transaksi yang hasil akhirnya tidak dapat diketahui sejak awal sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Sebagian ulama menjelaskan bahwa ada keadaan di mana suatu hal belum dapat dipastikan apakah akan benar-benar diperoleh atau tidak, seperti sesuatu

[11] Fauzi, A. S. Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas. Jurnal FAI-UIKA Bogor.

yang sulit dijangkau atau masih berada di luar kendali. Ada pula pandangan yang menggambarkan kondisi transaksi yang memiliki dua kemungkinan hasil, di mana salah satunya lebih cenderung menimbulkan kekhawatiran. Pendapat lain menyebutkan bahwa terdapat situasi ketika dua kemungkinan dalam suatu kesepakatan tidak memiliki kejelasan yang dapat dijadikan pegangan. Selain itu, ada juga pandangan yang menekankan bahwa ketidakjelasan muncul ketika ukuran atau sifat sesuatu yang diperjualbelikan belum diketahui secara pasti pada saat kesepakatan dibuat.

Dari berbagai penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ketidakjelasan dalam suatu kesepakatan adalah kondisi ketika objek atau hasil transaksi tidak memiliki kepastian yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan atau kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat.

Mengenai dasar larangannya, meskipun tidak disebutkan secara langsung dengan istilah tertentu, terdapat ketentuan yang menegaskan agar setiap transaksi dilakukan atas dasar saling rela dan tanpa adanya unsur yang merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk ketidakpastian yang dapat mengganggu kerelaan dalam bertransaksi perlu dihindari.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Kandungan penjelasan tersebut memuat dua pokok utama yang menunjukkan alasan mengapa praktik ketidakpastian dalam transaksi tidak dibenarkan. Pertama, terdapat larangan untuk memperoleh harta orang lain dengan cara yang tidak patut. Dalam penjelasan para ahli, tindakan yang termasuk tidak patut mencakup berbagai bentuk perbuatan yang merugikan, seperti mengambil hak milik tanpa izin, praktik tambahan yang tidak wajar dalam pertukaran, permainan untung-untungan, serta bentuk transaksi yang tidak jelas, karena semuanya dianggap melanggar prinsip keadilan dan akal sehat.

Kedua, terdapat penekanan bahwa setiap kesepakatan dalam kegiatan ekonomi harus dilandasi kerelaan dari semua pihak yang terlibat. Namun, kondisi ketidakpastian dalam transaksi justru dapat menghilangkan unsur kerelaan tersebut, karena membuka peluang munculnya kerugian pada salah satu pihak. Oleh sebab itu, bentuk transaksi seperti ini dipandang tidak sesuai dengan prinsip kesepakatan yang sehat dan karenanya tidak diperbolehkan.

Jadi akadnya sudah terjadi, barang sudah diserahkan, tapi ada cacat di dalamnya yang membuat akad itu rusak di mata syariat Jual beli merupakan Sebagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik secara *Al-Qur''an, As-Sunnah* dan menjadi *ijma* kaum muslim dan ulama. Jual beli bukan hanya sekedar muamalah saja, namun juga menjadi salah satu media atau *alternatif* untuk melakukan kegiatan tolong menolong sesama manusia.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa praktik jual beli kayu manis di Nagari Silayang yang dilakukan dengan sengaja mencampur kulit manis berkualitas Rp40.000/kg, kulit tupai Rp25.000/kg, dan kulit basah Rp20.000/kg dalam satu karung goni untuk dijual seharga kulit berkualitas, apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah hukumnya adalah tidak sah dan haram karena mengandung unsur tadlis, ghisy, dan gharar.

Praktik ini masuk kategori t*adlis* dalam kualitas atau *ghisy*, yaitu menyembunyikan cacat barang dengan mencampur barang mutu baik dan buruk tanpa memberitahu pembeli agar tampak bagus dan dijual dengan harga barang bagus. Akadnya juga mengandung *gharar* karena objek jual beli menjadi majhul atau tidak jelas, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun persentase campurannya, sehingga pembeli membayar harga kulit mutu terbaik namun menerima barang campuran yang mutunya tidak diketahui.

Ketidaksahan akad disebabkan oleh cacat pada *mahallul 'aqd* atau objek akad karena tidak terpenuhinya syarat *ma'lum* yaitu kejelasan jenis, sifat, dan kadar barang, serta tidak adanya al-bayan atau penjelasan transparan kepada pembeli. Mayoritas ulama mazhab empat sepakat bahwa jual beli yang mengandung tadlis dan ghisy hukumnya haram karena ada unsur penipuan dan memakan harta orang lain secara batil, sehingga akadnya menjadi fasid atau rusak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari penulisan tugas akhir yang penulis teliti dapat penulis simpulkan dari praktek jual beli yang dilakukan sebagai berikut:

1. jual beli kayu manis di Nagari Silayang dengan cara mencampur kulit manis yang berkualitas , kulit tupai, dan kulit basah dalam satu karung goni untuk dijual dengan harga yang berkualitas. Praktek jual beli ini di lakukan oleh si penjual dengan alasan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari harga bisanya.Harga kulit manis yang berkualitas jika sudah kering di Rp.40.000_ perkilogram sedangkan harga kulit manis tupai yang sudah kering Rp.20.000_ perkilogram dan selisih harga dari kulit manis yang berkualitas dengan kulit manis tupai selisih harga harga hingga Rp.20.000 _ per kilogram. Dari selisih harga inilah penjual melakukan pencampuran dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih dan kebiasaan menjual dalam keadaan basah agar timbangan lebih berat dampak dari praktik ini tidak hanya merugikan toke sebagai pembeli langsung, tetapi telah menimbulkan kezaliman sistemik ketika toke akhirnya memukul rata harga beli untuk seluruh petani, sehingga petani jujur yang menjual mutu berkualitas asli turut menjadi korban dan dirugikan. Lebih jauh, perilaku curang ini

2. merusak marwah dan reputasi kayu manis Silayang di mata pabrik dan *eksportir,* menurunkan tingkat kepercayaan pasar, serta menghambat terwujudnya kesejahteraan hakiki bagi masyarakat nagari.
3. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli kayu manis di Nagari Silayang yang dilakukan dengan cara mencampur kulit manis berkualitas seharga Rp40.000/kg dengan kulit tupai Rp20.000/kg serta kulit basah dalam satu karung goni untuk kemudian dijual dengan harga kulit berkualitas, hukumnya adalah haram dan akadnya fasid atau rusak. Praktik ini mengandung unsur *tadlis* yaitu penipuan karena penjual sengaja menyembunyikan cacat dan kondisi barang yang sebenarnya dari toke selaku pembeli, sehingga bertentangan dengan hadits Nabi *SAW "Barangsiapa menipu maka ia bukan dari golongan kami" HR. Muslim.* Selain itu terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan objek akad, sebab pembeli tidak mengetahui secara pasti berapa persen campuran kulit tupai dan kulit basah di dalam karung, padahal salah satu syarat sah jual beli adalah objek harus *ma'lum* atau diketahui dengan jelas sifat, jenis, dan kadarnya. Tindakan menjual kulit basah agar timbangan menjadi lebih berat juga termasuk *tathfif* yaitu curang dalam takaran dan mengurangi hak orang lain yang diancam keras dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3. konsekuensi dari akad yang fasid ini adalah toke memiliki hak khiyar 'aib untuk membatalkan akad atau menuntut ganti rugi sebesar selisih harga, dan penjual wajib bertaubat serta membersihkan hartanya dengan mengembalikan hak pembeli. Prinsip

utama muamalah seperti *'an taradin* atau saling ridha, *'adl* atau keadilan, serta *amanah* dan *shiddiq* telah dilanggar dalam transaksi ini. Oleh karena itu, alasan mencari keuntungan lebih besar tidak dapat membenarkan cara yang haram, sebab Islam mewajibkan setiap muslim untuk mencari rezeki yang halal dan *thayyib* meskipun jumlahnya sedikit, agar keberkahan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat dapat terwujud.

B. Saran-saran

Untuk menghentikan praktik pencampuran kulit kayu manis berkualitas , tupai, dan basah dalam satu karung yang merugikan banyak pihak, maka perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari kesadaran petani, ketegasan toke, hingga peran aktif pemerintah nagari .

Pertama, petani wajib kembali memegang prinsip *shiddiq* dan amanah dengan menghentikan kebiasaan menjual kulit dalam keadaan basah dan melakukan *topping* karung .

Kedua, *toke* sebagai pembeli harus meninggalkan praktik pemeriksaan karung sekilas dan mulai menerapkan sistem bongkar karung serta timbang per *grade.*

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fattah Nasution. "*Metode Penelitian Kualitati"f.* Bandung: CV. Harfa Creative, 2023

.Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian.,* 6

.Ahmad Wardi Muslich. "*Fiqih Muamala"t*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.

Ahmad Wardi Muslich. *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, hlm., 173.Al-Asqalani,

Al-Hafizh Ibnu Hajar. Bulughul Maram Dan Penjelasanya. hlm., 563.Al-Zuhayli, Wahbah. *"Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*." Dalam Juz 5. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004.

Data lapangan wawancara Bapak Safrian, toke di Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan.

Dwi Ambar Puspitasari. *"Pengaruh Penambahan Ekstrak Kayu Manis Jahe, Cengkeh Terhadap Total, Gula Reduksi, Aktivitas Antioksidasin, Total Fenol, Dan Kesukaan Warna Soygurt Nangka."* Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang, 2023.

Fauzi, A. S*." Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas"* Jurnal FAI-UIKA Bogor.

Guring Briegel,Mandegani dan Edi Eskak. *"Pemanfaatan Kayu Manis Untuk Pembuatan Produk Furnicraft."* Dinamika Kerajinan dan Batik: Majalah Ilmiah. Vol. 38 No. 2, Desember 2021, hal. 133 – 144.

Herwita Idris dan Eliza Mayura. *"Teknologi Budidaya Dan Pasca Panen Kayu Manis (Cinnamomum burmanii)*": Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Dipa 2019, hal 3-6.

Imam Taqiyuddin*." Kitab Kiffayatul al-Akhyar Fiqh al-Sunnah*". Beirut: Dar al-Fikr, 1997, t.th: 126.

Irfan Fadhlurrohman dkk. "*Diversifikasi Produk Susu Fermentasi dengan Pemanfaatan Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) sebagai Inovasi Pangan Fungsional: Review."* Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, 5 Agustus 2023, hal 364-365.

Irfan Hasibuan. "*Resiko Akad Muzara`ah Pertanian Kulit Kayu Manis di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padanglawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah."* Skripsi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2018.

Ivan Widiyanto, Baskara Katri Anandito dan Lia Umi Khasanah*. "Ekstrasi Oleorosin Kayu Manis (Cinnamomum burmannii): Optimasi Rendemen dan Pengujian Karakteristik Mutu."* Jurnal Teknologi Hasil Pertanian, Vol. VI, No. 1, Februari 2013.

Iwis,. *Wawancara Pribadi*, Silayang, 24 April 2026.

Iyul,. *Wawancara Pribadi*, Kampung Baru, 24 April 2025.

Jaih Mubarok, Khotibul Umam,"*Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1"* Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.

Kholidah dkk,"*HUKUM EKONOMI SYARIAH*" Semesta Aksara Daerah Istimewa Yogyakarta, hal 4-5.

Laskar Pelang," *Metodologi Fiqih Muamalah"* Kediri: Lirboyo Press, 2013.

M. Ali Hasan*,"Berbagai Macam Transaksi dalam Islam."* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. Ke 1, hlm. 203.

M. Taufiq Qurrohman dkk. *"Pemanfaatan Kayu Manis (Cinnamomum Verum) Untuk Menurunkan Kadar Gula Darah."* Jurnal Pengemas Kesehatan STIKes Bakti Utama Pati Vol. 02, No. 01, Februari 2023, Hal. 37

.Melinia Ramdhani Putri. *"Pengaruh Penambahan Ekstrak Kayu Manis (Cinnamomum burmanni) Terhadap Sifat Kimia dan Mikrobiologi Minimum Probiotik Sari Jagung Manis (Zea mays Saccharata) Selama Penyimpanan."* Skripsi pada Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2022.

Mufid, "*Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek"*. Makassar: Zahra Litera, 2017, hlm 24-25.Muhammad Abdul Wahab. Gharar Dalam Transaksi Modern. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Noni Sukmawati , Zaiyardam Zubir. *"Seni Tradisi Kabupaten Pasaman Yang Hilang Dan Yang Bertahan."* Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2015

.Novita Mulyanti dkk. "*Analisis Minyak Atsiri Pada Kulit Kayu Manis (Cinnamomum Burmanii) Dengan Metode Gass Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)."* JURNAL FARMASI MALAHAYATI Vol 6 No 2, Agustus 2023: 203-210.

Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. PT RajaGrafindo Persada, 2021, hal 97-104.

Qomaruddin. *"Hukum Jual Dengan Sistem Tebasan (Borongan*)." Jurnal Qiema (*Qomaruddin Islamic Economy Magazine*) Vol 7 No 2 Agustus Tahun 2021, hal 149-150.

Rachat Syafei. *Fiqh Muamalah.* Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, hlm., 76

.Safrian,. *Wawancara Pribadi*, Kampung Baru, 25 November 2025.

.Safrian. *Wawancara Pribadi*, Nagari Silayang, 24 April 2026.

Saful, . *Wawancara Pribadi,* Kampung Baru, 24 April 2026.

Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. alih bahasa oleh Kamaluddin

A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid III. Al Ma'arif, Bandung, 1987, hlm., 46

.Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013

.Syifa Eka Ramadhani. *"Pengaruh Ekstrak Kayu Manis (Cinnamomum Burmannii) Terhadap Indeks Ulkus Gaster Studi Eksperimental pada Tikus Jantan Galur Wistar yang Diinduksi Ibuprofen*." Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Taufiq. "*Memakan Harta Secara Bathil Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan AtTaubah: 34."* Ilmiah Syariah 17, no. 2 (2018): 249.

Ulama Syafi'iyah. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal 68-69.

Yusuf Qaradhawi. *al-Halal wa a-Haram fi al-Islam*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PRAKTEK JUAL BELI KAYU MANIS YANG DI CAMPUR DENGAN KULIT SEJENIS YANG BERBEDA KUALITAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Di Nagari Silayang Kec .Mapat Tunggul Selatan)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Masyarakat

a. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang kayu manis ?
b. Bagaimana Bapak/Ibu memahami tentang kayu manis ?
c. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi tentang praktek jual beli kayu manis yang terjadi di masyarakat?
d. Apa akibat dari praktek jual beli kayu manis yang di campur dengan kulit sejenis yang berbeda kualitas yang berbeda kualitas di lingkungan Masyarakat ?
e. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek jual beli kayu manis yang di campur dengan kulit sejenis yang berbeda kualitas ?
f. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek jual beli kayu manis yang di campur dengan kulit sejenis yang berbeda kualitas ?
g. Bagaimana sikap Bapak/Ibu jika melihat penjual melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan praktek jual beli dalam islam ?

2. Wawancara Kepada Perangkat Desa

a. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang praktek kayu manis yang di campur dengan kulit sejenis yang berbeda kualitas yang berbeda kualitas ?
b. Bagaimana Bapak/Ibu memahami tentangkayu manis ?
c. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi praktek jual beli kayu manis yang di campur dengan kulit sejenis yang berbeda kualitas di masa yang akan datang yang terjadi di masyarakat?
d. Apa akibat dari menyikapi praktek jual beli kayu manis yang di campur dengan kulit sejenis yang berbeda kualitas?
e. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya menyikapi praktek jual beli kayu manis yang di campur dengan kulit sejenis yang berbeda kualitas?
f. Bagaimana sikap Bapak/Ibu jika melihat penjual melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan praktek jual beli dalam islam ?

A. Observasi

Pengamatan terhadap praktek jual beli kayu manis yang di campur dengan kulit sejenis yang berbeda kualitas perrspektik hukum ekonomi syariah .

C. Dokumentasi

1. Sejarah Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan
2. Keadaan Perkebunan kayu manis di Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan
3. Perbedaan antara kayu manis yang berkualitas dengan kayu manis tupai di Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan

DOKUMENTASI



Foto 1. Foto bersama toke Kayu Manis di Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan (Bapak Safrian)



Foto 2. Foto bersama Penjual Kayu Manis di Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan (Bapak Saiful)



Foto 3. Foto bersama penjual Kayu Manis di Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan (Ibuk Iwis)



Foto 4. Foto bersama penjual Kayu Manis di Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan (Bapak Iyul)



Foto 5. Perbedaan Kulit Manis Berkulitas Dengan Kulit Manis Tupai



Foto 5. Foto Perkebunan Kayu Manis di Nagari Silayang